

BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
- Undang Nomor 12, Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93);
- Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan

PERATURAN EUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
- Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kehudayaan Kabupaten Pesawaran
- 6 Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pesawaran.
- Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

- Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.
- Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disingkat SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Pesawatan
- Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pesawaran.
- Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.
- 13. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
- 14. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan kang ditupakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan pada Dinas, terdiri atas
 - a SPF TK Negen;
 - b. SPF SD Negeri;
 - c. SPF SMP Negeri; dan
 - d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan :
 - a. kegiatan teknis operasional; dan/atau
 - kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional guru bagai SPF dan pamong belajar bagi SPNF sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

- UPTD Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah dalam rangka pelaksanakan dukungan kegiatan belajar mengajar.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - melaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;

- melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah.
- melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah.
- ii incasisanakan pembangunan karakter peserta didik,
- e melaksanakan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasana dan keuangan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya.
- g. melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sekolah memiliki fungsi :
 - mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar;
 - b. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana; dan
 - mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan dan organisasi kesiswaan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bekulah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi ;
 - a. melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran;
 - d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
 - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;

- f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
- g melaksanakan pembuatan alat pelajaran/alat peraga,
- ii menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta didik;
- mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
- k. mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
- melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- Kelompok lahatan Pelaksaria sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c merupakan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.
- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari :
 - Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengadministrasi Keuangan;
 - Pengadministrasi Kepegawaian; dan
 - d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

BAB V KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat

Koordi iator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat [1], diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas persetujuan Bupati.

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah Pendidikan Kecamatan.
- (5) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (6) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - melaksanakan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - melaksanakan pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan ienaga kependidikan;
 - melaksanakan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan kabupaten.

BAB VI TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar unit lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan-agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

> Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan Pada tanggal 3 Januari 2022

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 526

PELAKSANAAN TEKNIS I LERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KEPUTUSAN BUPATI PESAA ARAN TENTANG PEMBENTUKAN NOMOR 37 TARITY 25 22 LAMPIRAN I

1. PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN PESAWARAN

NO.	-	No Service No Property of the	INCOMPLEMENTAL SELECTION OF THE PARK		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Alamat Sekolah	Kecamatan	NPSN
-	SDN I GEDONG TATAAN	UPTD SDN I GEDONG TATAAN	Wivono	GEDONG TATAAN	:0801098
7	SDN 2 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 2 GEDONG TATAAN	Sukaraja	GEDONG TATAAN	10801150
3	SDW 3 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 3 GEDONG TATAAN	Taman Sari	GEDONG TATAAN	10801087
4	SDN 4 GEDONG TATAAN	UPTD SPN 4 GEDONG TATAAN	Sukadadi	GEDONG TATAAN	10801121
S	SDN 5 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 5 GEDONG TATAAN	Sungai Langka	GEDONG TATAAN	10801143
9	SDN 6 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 6 GEDONG TATAAN	Taman Sari	GEDONG TATAAN	10800406
1	SDN 7 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 7 GEDONG TATAAN	Bagelen	GEDONG TATAAN	10801398
00	SDN 8 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 8 GEDONG TATAAN	Sukaraja	GEBONG TATAAN	9000001
6	SDN 9 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 9 GEDONG TATAAN	Bogoreio	GEDONG TATAAN	10701206
10	SDN 10 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 10 CEDONG TATAAN	Pampanean	GEDONG TATAAN	10801427
	SDN 11 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 11 GEDONG TATAAN	Sukabaniar	GEDONG TATAAN	10801195
12	SDN 12 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 12 GEDONG TATAAN	Wivono	GEDONG TATAAN	10800412
13	SDN 13 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 13 GEDONG TATAAN	Bagelen 1/3/10/0/	GEDONG TATAAN	10801094
4	SDN 14 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 14 GEDONG TATAAN		GEDONG TATAAN	10800414
15	SDN 15 GEDONG, TATAAN	UPTD SDN 15 GEDONG TATAAN	Sukadadi		10000001

ŕ			N. COLON	wiyono	CH YONG TATAAN	10800147
1	-	UPTD SDN 45 GEDONG	TATAAN	Wiyono	G YONG TATAAN	10800254
5 1		UPTD SDN 46 GEDONG	TATAAN	Bagelen	DONG	10800226
47	+	UPTD SDN 47 GEDONG	TATAAN	Karang Anvar	DNOC	10800382
48	SDN 50 GELONG TATAAN	UPTD SDN 48 GEDONG	TATAAN	Way Layap	ONO	10800420
49	SDN 51 CEDONG TATAAN	UPI'D SDN 49 GEDON	TATAAN	Cinadane	ONO	1080035
20	SDN 52 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 50 GEDONG	TATAAN	Padane Ratu		10801430
51	SDN 53 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 51 GEDONG	TATAAN	Padang Ratu	GEDONG TATAAN	10810368
52	SDN 54 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 52 GEDONG	TATAAN	Sungai Lanaka	GEDONG TATAAN	10800008
53	SDN 55 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 53 GEDONG	TATAAN	Kebarusan	GEDONG TATAAN	
54	SDN 57 GELONG TATAAN	UPTD SDN 54 GEDONC	TATAAN	Parmonagen	DECOMO TATALAN	
55	SDN 59 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 55 GEDONG	TATAAN	Neperi Salcti	CEDONG TATAAN	10000310
26	SDN 61 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 56 GEDONO	TATAAN	Bagelen	CELIONG TATAAN	10000310
24	SDN 62 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 57 GEDONG	TATAAN	Cinadana	CEDONO TATAAN	100001
58	SDN 63 GEDONG TATAAN	UPTD SDN 58 GEDONG	TATAAN	Vienness	GEOONG INIAN	71700001
		KECAM	KECAMATAN KEDONDONG	DNCGNO		
	Nam	Nama Sekolah				
No.	Sebelum Perubahan	Sesudah Peruhahan	50	Alamat Sekolah	Kecamatan	NPSN
- 1	SDN 2 KEDONDONG	UPTD SDN 1 KEDONDONG	10	II Triting Vadordana	ONOGNOCIA	10000001
2	SDN 3 KEDONDONG	UPTD SDN 2 KEDONDONG	J.G	J. Desa Pesawaran	KEDONDONG	10800201
3	SDN 4 KEDONDONG	UPTD SDN 3 KEDONDONG	0	J. Rava Kedondono	KEDONDONG	10000669
1	SDN 5 KEDONDONG	UPTD SDN 4 KEDONDONG	9	H. Tritura Kedondona	CEDONIDONO	10000001
	SDN 6 KEDONDONG	UPTD SDN 5 KEDONDONG	5	Il Dece Silve Main	VEDONDONO	10001156
100	SDN 7 KEDONDONG	UPTD SDN 6 KEDONDONG	5	Il Ionangon Termon Dair	KEDONDONG	10001000
	SDN 8 KEDONDONG	UPTD SDN 7 KEDONDONG	0	Il Way Potei	REDONDONG	10801070
-	SDN 9 KEDONDONG	UPTD SDN 8 KEDONDONG		Il Since House	KEDONDONG	10801133
	SDN 10 KEDONDONG	UPTD SDN 9 KEDONDONG		JI Sukarame Pasar Baru	KEDONDONG	10801424

ONG 10801178	ONG 10801102											ONG 10800265					Kecamatan NPSN	KATON 10801452								
KEDOT.	KEDON	KEDONDONG	KEDON JONG	KEDONIJONG	KEDONDONG	KEDONIJONG	KEDONDONG	KEDONDONG	KEDONDONG	KEDONDONG	KEDONDONG	KEDONDONG	KEDONDONG	KEDONDONG			Kec	NEGERI KATON	NEGERI KATON	NEGER! KATON	NEGERI KATON					
Jl. Way Ratai	Jl. Dusun Pahmungan	Jl. Tempel Rejo	Jl. Desa Pesawaran	Jl. Desa Kedondong	Jl. Desa Kertasana	Jl. Desa Way Kenayang	Jl. Wav Ratai	Jl. Desa Harapan Java	Ji. Desa Suka Maju	Jl. Taman Jaya	Jl. Desa Sinar Harapan	Jl. Desa Sinar Harapan	Jl. Tempel Rejo	Jl. Desa Pesawarar.	NEGERI KATON		Alamat Sekolah	Purworejo	Roworejo	Trisnomaju	Negeri Katon	Poncokresno	Pujorahayu	Lumbirejo	Kalirejo	
															BER	1	Т		-	-	-	-	-	F	-	-
UPTD SDN 10 KEDONDONO	UPTD SDN 11 KEDONDONG	UPTD SDN 12 KEDONDONG	UPTD SDN 13 KEDONDONG	UPTD SDN 14 KEDONDONG	UPTD SDN 15 KEDONDONG	UPTD SDN 16 KEDONDONG	UPTD SDN 17 KEDONDONG	UPTD SDN 18 KEDONDONG	UPTD SDN 19 KEDONDONG	UPTD SDN 20 KEDONDONG	UPTD SDN 21 KEDONDONG	UPTD SDN 22 KEDONDONG		UPTD SDN 24 KEDONDONG	KECAMATAN NEGER	ma Sekolah	Sesudah Perubahan	Z	UPTD SDN 2 NEGER! KATON	UPTD SDN 3 NEGERI KATON					UPTD SDN 8 NEGERI KATON	
				SDN 15 KEDONDONG UPTD SDN 14 KEDONDONG	SDN 16 KEDONDONG UPTD SDN 15 KEDONDONG	SDN 17 KEDONDONG UPTD SDN 16 KEDONDONG	SDN 18 KEDONDONG UPTD SDN 17 KEDONDONG	UPTD SDN 18 KEDO					UPTD SDN 23 KEDONDONG	SDN 24 KEDONDONG	KECAMATAN NEGER	Nama Sekolah	Sebeium Perubahan Sesudah Perubahan	KATON	UPTD SDN 2 NEGERI KATON	UPTD SDN 3 NEGERI KATON	UPTD SDN 4 NEGERI KATON	UPTD SDN 5 NEGERI KATON	UPTD SDN 6 NEGERI KATON	UPTD SDN 7 NEGERI KATON	UPTD SDN 8 NEGERI KATON	

100.00	30 SMPN 30 PESAWARAN	UPTD SMPN 30 PESAWARAN	Desa	Desa Way Layap	GEDONG TATAAN	10811574.	
31	SMPN 31 PESAWARAN	UPTD SMPN 31 PESAWARAN	Desa	Desa Simbaretno	NEGERI KATON	10814574	
32	SMPN SATAP 3 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP I PESAWARAN	Desa	Desa Margodadi	WAY LIMA	10810946	
33	SMPN SATAP 4 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 2 PESAWARAN Desa Sumberjaya	Desa	Sumberjaya	WAY RATAI	10814581	- 1
34	SMPN SATAP 5 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 3 PESAWARAN Desa Sinarjati	Desa	Sinarjati	TEGINENENG	10811582	
35	SMPN SATAP 6 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 4 PESAWARAN Desa Pulau Legundi	Desa	Pulau Legundi	PUNDUH PEDADA	10814572	
36	SMPN SATAP 7 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 5 PESAWARAN		Desa Way Kepayang	KEDONDONG	10814573	
37	SMPN SATAP 8 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 6 PESAWARAN Desa Pulau Pahawang	Desa	Pulau Pahawang	MARGA PUNDUH	10814583	-
38	SMPN SATAP 9 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 7 PESAWARAN Desa Bangun Sari	Desa	Bangun Sari	NEGERI KATON	10814575	
39	SMPN SATAP 10 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 8 PESAWARAN	Desa	Desa Negeri Ulangan Jaya	NEGER! KATON	10814629	
40	SMPN SATAP 11 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 9 PESAWARAN	Desa	Desa Talang Mulya	TELUK PANDAN	69978818	
41	SMPN SATAP 12 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 10 PESAWARAN Desa Sumber Jaya	Desa	Sumber Jaya	WAY RATAI	69978817	
	42 SMPN SATAP 13 PESAWARAN	UPTD SMPN SATAP 11 PESAWARAN	Desa	Desa Tanjung Agung	TELUK PANDAN	69986951	_



